



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: *kristantiheni950@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Bojonegoro;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 22 Januari 2025, Penggugat mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Bjn, tanggal 22 Januari 2025, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, bertepatan dengan 20 Zulhijjah 1442 Hijriyah

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang dicatat oleh KUA xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx,
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/23/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 8 bulan;
 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
 5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Kayla Almaira Nadhifa, lahir di Bojonegoro tanggal 05 Maret 2023 (umur 1 tahun 2 bulan) saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
 6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditopang oleh orang tua Penggugat;
 7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Maret tahun 2023 di mana Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 tahun 10 bulan;
 8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
 9. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung oleh Penggugat;
 10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Tercatat (*re/aas*), Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Bjn, tanggal 24 Januari 2025 dan tanggal 6 Februari 2025, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT POS Indonesia, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Bjn



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti, berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Anggota 1, ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0142/23/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Anggota 1, ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx xx xxx xx xxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Kayla Almaira Nadhifa, lahir di Bojonegoro tanggal 05 Maret 2023 (umur 1 tahun 2 bulan) saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Bjn



- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan ekonomi kurang, Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan nafkah lahir secara layak tidak dicukupi oleh Tergugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditopang oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga sekarang telah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Kayla Almaira Nadhifa, lahir di Bojonegoro tanggal 05 Maret 2023 (umur 1 tahun 2 bulan) saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 8 bulan;

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan ekonomi kurang, Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan nafkah lahir secara layak tidak dicukupi oleh Tergugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditopang oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga sekarang telah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan tercatat (*relaas*), Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Bjn, tanggal 24 Januari 2025 dan tanggal 6 Februari 2025, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Bjn



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi kurang, Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan nafkah lahir secara layak tidak dicukupi oleh Tergugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditopang oleh orang tua Penggugat dan sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga sekarang telah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian, dengan mengajukan alat bukti yang cukup, sesuai Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Bjn



KUHPerdata, yang membuktikan Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bojonegoro dan Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat, karena terbukti Penggugat adalah istri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi, telah ditemukan fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Kayla Almaira Nadhifa, lahir di Bojonegoro tanggal 05 Maret 2023 (umur 1 tahun 2 bulan) saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa setelah menikah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 8 bulan;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Juli 2022, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, ekonomi kurang, Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan nafkah lahir secara layak tidak dicukupi oleh Tergugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditopang oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga sekarang telah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
5. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Bahwa sejak bulan Juli 2022, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, ekonomi kurang, Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan nafkah lahir secara layak tidak dicukupi oleh Tergugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditopang oleh orang tua Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi Maret 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga sekarang telah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya. Selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Tergugat tidak bekerja dan tidak ada upaya keras untuk mencari pekerjaan, sedangkan Penggugat yang bersedia hidup berumah tangga berada satu rumah dengan orang tua Tergugat, namun untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya masih meminta bantuan orang tua Penggugat, mengakibatkan beban psikis bagi Penggugat. Pada bulan Maret 2023 Penggugat memutuskan balik ke rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mencegahnya dan selama hidup berpisah dan Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat hidup rukun kembali adalah tindakan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai tindakan tidak beritikad untuk mempertahankan rumah tangga lagi. Dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat sebagai suami Penggugat tidak mampu memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 atau (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Bjn



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu unsur perkawinan adalah adanya ikatan batin, yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peran penting dalam perkawinan. Jika unsur tersebut sudah tidak ada, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun;

Bahwa jika salah satu pihak atau dua belah pihak sudah tidak ada “*ikatan batin*” dalam rumah tangga, berarti sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan saling menyintai, justru sebaliknya, yang akan terjadi adalah rumah tangga akan diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dan jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan penderitaan dan penyiksaan lahir batin, oleh karena tujuan perkawinan sulit diwujudkan, maka harus diakhiri dan diceraikan, sesuai dengan teori ushul, menghentikan kerusakan dan atau menghilangkan sesuatu yang membahayakan harus dikedepankan daripada menciptakan kemasalahatan (حلاصلا بلج ليعمدقم دسافملا عفد)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 huruf (d) dan (f) dan Pasal 116 huruf (d) dan (f), Pasal 5 huruf (d), dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam, yakni:

Dalam Al Qur'an surat An-Nisa', ayat 130 :

وَأَيُّكُمْ إِذَا كَانَ لِرَأْسِهِ إِسْتِغْنَاءٌ مِنَ الْمَالِ الْكَافٍ فَلْيُفْرِقْ بِنِسْوَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya “Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing pihak dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana”;

Dalam kitab Fiqhussunnah, Jilid VIII, halaman 121-122:



إذا وضاقلا بدل اها وعد تيقنيب تعا وأة جورالهم ءاذيلا نالو جورلا فا
ش لا ماود ه م قاطيلا يزوجو امهلاثماً ضاقيلا لا نهى حالهنيبا هقلط
ةنئاب ةقلط

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian berupa penasehatan dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sugra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan, dengan menyatakan jatuh talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Bjn



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan 13 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** dan **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu **Drs. M. Nur Wachid**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

**Drs. H. Gembong Edy Sujarno,
M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. M. Nur Wachid

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro,

Ttd

Misbah, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)